



**PUTUSAN**

**Nomor : 78/PDT/2021/PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. ABD AZIM. M. alias H. ABD AZIM. M bin MAMIQ KERTASIH**, Laki-laki, Umur ± 74 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pembanding I semula sebagai Penggugat I** ;
- 2. LALU JUMA'AH AGUSTIAN bin MAMIQ UMAR bin MAMIQ KERTASIH**, Laki-laki, Umur ± 35 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Bertempat tinggal di Dusun Sumber Hidup, Desa Karamian, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pembanding II semula sebagai Penggugat II** ;

Dalam hal ini Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II diwakili oleh Kuasanya : ISKANDAR ZULKARNAIN, S.H., dan SEPTUNOP ILHAMULLAH, S.H., Keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Home Office" **Advocates and Legal Consultant Iskandar Zulkarnain, S.H., & Sekutu**", yang beralamat/berkedudukan di Jalan Raya Ketangga-Pijot, Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 23 September 2020 ;

**L a w a n :**

- 1. INAQ JUPRIADI alias MANGGI**, Perempuan, Umur ± 56 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I** ;
- 2. INAQ SUNAR alias BELEN**, Perempuan, Umur ± 45 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Telage Bagek, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II** ;

Hal 1 dari 27 hal Put. NO. 78 / PDT / 2021 / PT. MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II diwakili oleh Kuasanya : SYAMSUL BAHRI, S.H., dan LALU AGUS WINARDI, S.H., Keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 27, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 1 Oktober 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 78/PDT/2021/PT.MTR. tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 23 Maret 2021 Nomor : 78/PDT/2021/PT.MTR tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 23 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 23 September 2020 dalam Register Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Sel, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak dan cucu dari Almrhum Mamiq Kertasih yang sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1970 yang berhak atas tanah sawah peninggalan orang tuanya Penggugat.1 dan kakek Penggugat.2 sebagai pemilik dari tanah sawah seluas  $\pm$  40. Are (**Empat Puluh Are**) atas nama Mamiq Kertasih (**orang tua Penggugat.1 dan kakek Penggugat.2**), yang terletak di Orong Rengah, Kesubakan Sandang Wale IV, dulu Desa Selebung Ketangga, sekarang Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** : Dulu Sawah Amaq Senimah Alias Amaq Kenemeng/Tanah Sawah Amaq Napsiah/Amaq

Hal 2 dari 27 hal Put. NO. 78 / PDT / 2021 / PT. MTR



Mindre Sekarang Pagar Tembok SMA Negeri 1 Keruak/ Parit/Tanah milik SMA Negeri 1 Keruak ;

- **Sebelah Timur** : Parit/Dulu Sawah Djinerap/Amaq Senimah Alias Amaq Kenemeng Sekarang Sawah Sudarman ;
- **Sebelah Selatan** : Dulu Sawah Amaq Senimah Alias Amaq Kenemeng, Sekarang Sawah H. Lalu Andji dan Rumah Maswar ;
- **Sebelah Barat** : Dulu Sawah Amaq Senimah Alias Amaq Kenemeng sekarang Rumah Jupriadi dan Rumah Mustakim/Sawah Mustakim ;

**Mohon di sebut tanah objek sengketa dalam perkara a quo :**

2. Bahwa adapun para Penggugat berhak atas tanah sawah sengketa a quo sebagaimana posita 1 di atas adalah berdasarkan peninggalan dari orang tua Penggugat.1 dan kakeknya Penggugat.2 yang bernama Mamiq Kertasih yang dulu asalnya di peroleh dari tanah Pemerintah atau asal tanah Negara GG (**Governour Ground**) pada sekitar tahun 1967, dan secara terus menerus di kuasai dan dikelolanya sendiri, sehingga atas dasar tersebut diberikan oleh Pemerintah sebagaimana Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 4 November 1969 di berikan ke atas Mamiq Kertasih (**orang tua Penggugat.1 dan kakek Penggugat.2**) ;
3. Bahwa semasa hidupnya Mamiq Kertasih (**orang tua Penggugat.1 dan kakek Penggugat.2**) dulu sekitar bulan pebruari tahun 1970 atas tanah sawah miliknya (**tanah objek sengketa**) pada **posita.1** di atas tersebut waktu itu pernah bertemu dengan Amaq Sinemah alias Amaq Kenemeng guna membicarakan rencana menukar guling atas tanah sawah miliknya (**tanah objek sengketa**) tersebut dengan sebidang embung milik Amaq Sinemah alias Amaq Kenemeng pada saat itu dengan alasan mengingat posisi tanah sawah miliknya yang berada di tempat lain berdekatan langsung dengan embung milik Amaq Sinemah alias Amaq Kenemeng, tetapi sebelum kesepakatan tukar guling tersebut terjadi Mamiq Kertasih (**orang tua Penggugat.1 dan kakek Penggugat.2**) lebih dulu meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1970 ;
4. Bahwa begitu setelah Mamiq Kertasih (**orang tua Penggugat.1 dan kakek Penggugat.2**) meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1970 secara sepihak oleh Amaq Sinemah alias Amaq Kenemeng menindaklanjuti kesepakatan tukar guling yang belum sempat terjadi mengambil dan menguasai tanah

Hal 3 dari 27 hal Put. NO. 78 / PDT / 2021 / PT. MTR



sawah objek sengketa milik Mamiq Kertasih (**orang tua Penggugat.1 dan kakek Penggugat.2**) tersebut, setelah itu lalu di serahkan penguasaannya kepada salah satu anaknya Amaq Sinemah alias Amaq Kenemeng yang bernama H.Nasrullah pada waktu itu, namun setelah Amaq Sinemah alias Amaq Kenemeng meninggal pada tahun 1994 dan tanah sawah objek sengketa milik Mamiq Kertasih (**orang tua Penggugat.1 dan kakek Penggugat.2**) tersebut tetap dalam penguasaan dan pengerjaan H.Nasrullah Amaq Sinemah alias Amaq Kenemeng yang bernama H.Nasrullah pada waktu itu, namun setelah Amaq Sinemah alias Amaq Kenemeng, yang kemudian di akhir hidupnya sebelum H. Nasrullah meninggal tahun 2004 tanah objek sengketa a quo tersebut oleh H.Nasrullah memberikannya kepada para Tergugat dan dari sejak itu atas tanah objek sengketa a quo milik para Penggugat peninggalan Mamiq Kertasih (**orang tua Penggugat.1 dan kakek Penggugat.2**) tersebut masih tetap dalam penguasaan para Tergugat samapai sekarang ini ;

5. Bahwa atas adanya perbuatan Alamrhum Amaq Sinemah alias Amaq Kenemeng yang mengambil menguasai secara sepihak atas dasar rencana tukar guling yang urung terjadi dengan Mamiq Kertasih (**orang tua Penggugat.1 dan kakek Penggugat.2**) yang karena keburu lebih dulu meninggal dunia dunia pada tanggal 15 Maret 1970, dan setelah itu lalu di berkannya kepada anaknya bernama H. Nasrullah pada saat itu, lalu yang oleh H.Nasrullah kembali memberikan kepada para Tergugat yang sampai saat ini atas naha objek sengketa milik para Penggugat Peninggalan Mamiq Kertasih (**orang tua Penggugat.1 dan kakek Penggugat.2**) tersebut sampai sekarang ini dalam penguasaan para Tergugat dengan cara yang tidak sah dan melawan hak orang lain yaitu hak para Penggugat adalah dapat di kualifisir sebagai perbuatan melawan hukum ;
6. Bahwa atas penguasaan tanah milik para Penggugat Peninggalan Mamiq Kertasih (**orang tua Penggugat.1 dan kakek Penggugat.2**) oleh para Tergugat yang cara perolehannya dulu sampai dalam penguasaan para Tergugat saat ini adalah dengan secara tidak sah dan tanpa hak serta melawan hak orang lain tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana di tegaskan oleh pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah sepantasnya apabila para Tergugat atau terhadap siapapun yang menguasai tanah objek sengketa milik para Penggugat yang berasal dari peninggalan Mamiq Kertasih (**orang tua Penggugat.1 dan kakek Penggugat.2**) tersebut di hukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat

Hal 4 dari 27 hal Put. NO. 78 / PDT / 2021 / PT. MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya ataupun dari tangan orang lain yang di peroleh karena izinya, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

7. Bahwa sebelum gugatan ini di ajukan oleh para Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya upaya yang patut menurut hukum juga dengan secara kekeluargaan, namun para Tergugat tetap bertahan dengan alasan hanya di berikan oleh alamrhum H.Nasrullah dulu, yang terkadang juga sengan alasan yang tidak jelas dan mengada-ada dengan tetap menguasai dan mempertahankan tanah sawah objek sengketa milik para Penggugat peninggalan peninggalan Mamiq Kertasih (**orang tua Penggugat.1 dan kakek Penggugat.2**) dan dengan demikian pula atas segala surat surat yang timbul di atas tanah sawah objek sengketa atas nama para Tergugat ataupun atas nama orang lain adalah tidak sah dan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat haruslah di batalkan atau setidaknya dapat di kesampingkan ;
8. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar terlaksana dengan baik, karena ada kekhawatiran para Tergugat akan mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain, maka para Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri I.B Selong atau melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memohonkan di letakan sita jaminan (**CB**) terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo ;
9. Bahwa karena gugatan ini di ajukan berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang sangat sulit di sangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon kiranya dapat dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Penggugat uraikan di atas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (**CB**) yang di letakkan atas tanah objek sengketa ;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah objek sengketa adalah tanah peninggalan Mamiq Kertasih (**orang tua Penggugat.1 dan kakek Penggugat.2**) yang asalnya dulu di peroleh atas tanah Pemerintah atau asal tanah Negara GG (**Governour Ground**) pada sekitar tahun 1967 yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana Surat Keputusan Kepala Inspeksi

Hal 5 dari 27 hal Put. NO. 78 / PDT / 2021 / PT. MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 4 November 1969 ;

4. Menyatakan dan menetapkan hukum para Penggugat adalah anak dan cucu atau keturunan Mamiq Kertasih (**orang tua Penggugat.1 dan kakek Penggugat.2**) yang berhak atas tanah objek sengketa a quo serta sebagai pemilik yang sah atas peninggalan orang tua dan kakeknya tersebut ;
5. Menyatakan hukum kesepakatan tukar guling yang urung terjadi atas tanah objek sengketa milik Mamiq Kertasih (**orang tua Penggugat.1 dan kakek Penggugat.2**) dan embung Amaq Sinemah Alias Amaq Kenemeng pada sekitar bulan Pebruari tahun 1970 tersebut adalah tidak sah karena tidak jadi terlaksana ;
6. Menyatakan pengambilalihan dan penguasaan serta memiliki secara sepihak dan secara diam diam dan tanpa hak serta melawan hak orang lain dulu oleh Amaq Sinemah Alias Amaq Kenemeng, lalu di berikan ke anaknya bernama H.Nasrullah, lalu oleh H.Nasrullah memberikanya kembali kepada para Tergugat yang sampai sekarang ini masih dalam penguasaan para Tergugat atas tanah objek sengketa milik para Penggugat yang nota bene tanah peninggalan Mamiq Kertasih (**orang tua Penggugat.1 dan kakek Penggugat.2**) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
7. Menyatakan hukum segala surat-surat atas nama para Tergugat ataupun atas nama orang lain yang melekat di atas tanah sawah objek sengketa adalah tidak sah, cacat yurdis, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan haruslah di batalkan atau setidaknya tidanya harus dikesampingkan ;
8. Menjatuhkan putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet pihak ketiga ;
9. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun atas nama orang lain yang menguasai tanah objek sengketa untuk tunduk terhadap isi putusan dalam perkara a quo, beserta segala apa yang ada di atasnya untuk di serahkan kepada para Penggugat sebagai pemiliknya yang sah secara sukarela tanpa beban serta dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**DAN** Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Hal 6 dari 27 hal Put. NO. 78 / PDT / 2021 / PT. MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa terhadap gugatan tersebut, kuasa para tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI :

### Eksepsi Obscuur Libel :

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita angka -1, -2 dan -3 tidak jelas dan kabur, karena tidak memenuhi syarat-syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata, yaitu; Obyek Sengketa dengan Tergugat 1 dan Tergugat – 2 tidak ada keterkaitan hubungan hukum, hal mana dalil gugatan Penggugat obyek Sengketa asal tanah GG (GEVERNOUR GROUND) pemberian Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat melalui Gubernur Sedangkan Tergugat -1 dan -2 menguasai tanah sawah seluas 5.300 M<sup>2</sup> (53 Are) berdasarkan SURAT KETERANGAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH No; 583 dari tahun 1968 s/d 1973. (Perubahan dari no 396 tahun 1954), SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1993, tanah sawah tersebut diterima Tergugat-1 dan tergugat-2 dari orang tuanya bernama SENERAP, sehingga dalil Gugatan penggugat dalam fakta hukum tidak jelas atau Gugatan penggugat kabur, berdasarkan Kaedah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 547 K/Sep/1971 yang menyatakan ; "...perumusan kejadian materiil secara singkat sudah memenuhi syarat sebagai berikut: Obyek Perkara, Fakta-Fakta Hukum, Kualifikasi Perbuatan Tergugat, Uraian Kerugian, Hubungan Posita Dengan Petitum...", karena dalil gugatan penggugat adalah **Obscuur Libel**, maka dalil Gugatan Penggugat mohon untuk tidak dapat di terima ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segenap hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon dianggap sebagai Jawaban dalam pokok perkara ;
2. Bahwa, Tergugat -1 dan Tergugat-2 menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ;
3. Bahwa, dalil Gugatan Penggugat yang termuat dalam posita angka -3 s/d -7, adalah dalil Gugatan yang tidak benar dan sangat mengada-ada, hal mana Para Penggugat Obyek Sengketa luas 4000 M<sup>2</sup> (40 Are) asal tanah GG (GEVERNOUR GROUND) pemberian Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat melalui Gubernur pada 4 Nopember tahun 1969, Sedangkan Tergugat -1 dan -2 menguasai tanah sawah seluas 5.300 M<sup>2</sup> (53 Are) berdasarkan SURAT KETERANGAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH No; 583 dari tahun 1968 s/d 1973. (Perubahan dari no 396 tahun 1954), SURAT

Hal 7 dari 27 hal Put. NO. 78 / PDT / 2021 / PT. MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1993, tanah sawah tersebut diterima Tergugat-1 dan tergugat-2 dari orang tuanya bernama SINERAP, Oleh karena itu Dalil gugatan Penggugat tentang obyek Sengketa tidak ada keterkaitan dengan tanah sawah yang dikuasai oleh Para Tergugat, maka para tergugat mohon kepada Majelis Hakim Untuk menolak Gugatan Penggugat ;

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat telah daluwarsa untuk menggugat sebagai mana Pasal 1967 KUH Perdata, menyatakan 'Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk', oleh karena itu mohon gugatan penggugat untuk ditolak ;
5. Bahwa tuntutan sita sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita angka 8 dan 9 adalah hal yang tidak realistis dan tidak berdasarkan acuan yuridis yang jelas, oleh karena mohon dalil gugatan Penggugat untuk ditolak.

Berdasarkan atas segala uraian Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara diatas dengan ini Para Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A QUO agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima Jawaban Para Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
4. Dan/atau mohon Putusan yang adil sesuai hukum ;

Menimbang, dan memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 112/PDT.G/2020/PN.Sel. tanggal 9 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 8 dari 27 hal Put. NO. 78 / PDT / 2021 / PT. MTR



MENGADILI

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvanelijk Verklaard*) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1..255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Februari 2021, Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Selong tanggal 9 Februari 2021 Nomor 112/Pdt.G/ 2020/PN.Sel. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Termohon Banding/Kuasa Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding/Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 24 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 25 Februari 2021, dan Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong telah pula diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding/Kuasa Para Tergugat pada tanggal 26 Februari 2021 .

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding tersebut Kuasa Para Terbanding/Kuasa Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 26 Maret 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding/Kuasa Para Penggugat pada tanggal 29 Maret 2021,

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 18 Februari 2021, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa masing-masing telah diberi kesempatan kepada Kuasa Para Pembanding/Kuasa Para Penggugat dan

Hal 9 dari 27 hal Put. NO. 78 / PDT / 2021 / PT. MTR



Kuasa Para Terbanding/Kuasa Para Tergugat selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, namun atas kesempatan tersebut kedua belah pihak tidak menggunakan Haknya untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri selong tertanggal 5 Maret 2021 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**A. HAL ALASAN TIDAK SEPENDAPATNYA PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT TENTANG DASAR PENILAIAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KELAS I.B SELONG YANG DENGAN MUDAH DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DI TERIMA ;**

1. Bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Negeri Kelas.I.B Selong Nomor. 112/ Pdt,G/ 2020/ PN.Sel Tertanggal 17 Desember 2020 di ketahui bahwa dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas.I.B Selong adalah dari hasil pemeriksaan setempat, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya **Halaman.20 dan 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Sel** di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa dimana terhadap objek sengketa didapati fakta bahwa atas pemisah tanah objek sengketa sebelah barat yang di tunjukan oleh para Penggugat dengan di damping oleh kuasanya adalah tanah kebun dahulunya berupa sawah, Para Penggugat mendalihkan bahwa tanah kebun tersebut adalah milik dari Mustakim sedangkan menurut para Tergugat adalah milik dari Inaq Sukirman, Penunjukan batas pemisah tanah objek sengketa pada bagian sebelah barat oleh para Penggugat tersebut ternyata berbeda dengan apa yang di dalihkan oleh para Penggugat dalam gugatannya yaitu rumah Jupriadi dan Mustakim dimana jarak bentangan antara batas

Hal 10 dari 27 hal Put. NO. 78 / PDT / 2021 / PT. MTR



pemisah tanah objek sengketa sebelah barat yang di tunjukan oleh para Penggugat dengan rumah Jupriadi dan Rumah Mustakim sebagaimana dalam gugatan para Penggugat adalah 20 Meter yang di tengarai oleh sebuah kebun Inaq Sukirman;

**Menimbang**, bahwa fakta dari hasil pemeriksaan lokasi tersebut menjadi dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mengambil Putusan perkara a quo atau setidaknya dapat untuk memperjelas mengenai letak luas dan batas dari objek sengketa sebagaimana yang di maksudkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/Sip/1983 Tanggal 17 Januari 1985 yang menyatakan bahwa **"hasil dari pemeriksaan setempat dapat di jadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah sengketa dengan itu Judex facti berwenang untuk menjadikan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk menentukan luas objek sengketa"**

**Menimbang**, selain fakta pada Pemeriksaan Setempat tersebut di atas, Saksi-saksi yang di hadirkan oleh para Penggugat di Persidangan juga membenarkan dalil gugatan para Penggugat di dalam keterangannya bahwa tanah obyek sengketa seluas ±40 are batas pemisah tanah obyek sengketa pada bagian sebelah baratnya adalah rumah Lalu Jupriadi berbeda dengan dengan yang di tunjukan oleh para Penggugat saat di lakukan pemeriksaan setempat di mana jarak bentangan anantara yang di tunjukan oleh para Penggugat dengan Rumah Lalu Jupriadi adalah sekitar 20 (dua puluh) Meter dengan di tengarai oleh tanah kebun milik Inaq Sukirman;

**Menimbang**, bahwa beradaskan gugatan para Penggugat tersebut di hubungkan dengan hasil Pemeriksaan lokasi (Plaatsopneming) dan keterangan para saksi dari para Penggugat terdapat suatu keadaan yakni adanya perbedaan mengenai batas sebelah barat dari tanah objek sengketa dari apa yang di dalilkan oleh para Penggugat di dalam gugatannya dengan kenyataan yang ada di lokasi pada saat di lakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, Perbedaan batas dari tanah objek sengketa, khususnya pada sebelah barat tanah objek antara apa yang di dalilkan oleh para Penggugat dengan apa yang di tunjukan oleh para Penggugat di lokasi tersebut akan membawa akibat pula terhadap luas dari tanah objek sengketa, mengingat adanya gap/ jarak celah sekitar



20 (dua puluh) meter antara batas yang di tunjukan oleh para Penggugat dengan yang ada di dalam gugatannya;

**Menimbang**, bahwa dari fakta tersebut mengenai perbedaan antara apa yang di dalilkan oleh para Penggugat di dalam gugatannya dengan keadaan senyatanya pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat khususnya mengenai batas sebelah arat pada objek sengketa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil gugatan para Penggugat tersebut di kulifisir sebagai gugatan yang kabur sehingga patut di pandang sebagai gugatan yang cacat yuridis, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No.565.K/Sip/1973, Tanggal 21` Agustus 1974, "***bila objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat di terima***"

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas, maka menurut Majelis Hakim gugatanpara Penggugat harus di nyatakan tidak dapat di terima (***niet ontvanklij Verklaard***);

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat di nyatakan tidak dapat di terima (***niet ontvanklij Verklaard***), maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat 1 Rbg beralasan hukum untuk membebankan biaya perkara gugatan ini kepada para Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam Amar putusan ini;

**Mengingat**, Ketentuan dalam Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya **Pasal 162 Rbg ayat 1, Rbg, Pasal 180 Rbg. Dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001** serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

2. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.B Selong sebagaimana **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** uraikan tersebut di atas maka Nampak terlihat 2 (dua)hal prinshif hukum yang telah di abaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.B Selong dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menyatakan "***gugatan para Penggugat tidak dapat di terima***" yaitu yang di dasari adanya tentang perbedaan versi para Penggugat/Pembanding dengan Versi para Tergugat/Terbanding khusus tentang batas sebelah barat dari tanah objek sengketa;



**2.a. HAL PRINSIF PERTAMA.**

Bahwa hal prinsip pertama yang di abaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.B Selong yang menyatakan adanya perbedaan khusus batas sebelah barat dari tanah objek sengketa sebagaimana batas sebelah barat dalam dalil gugatan para Penggugat/para Pemanding sebagai berikut:

- **Sebelah Barat** : Dulu Sawah Amaq Senimah Alias Amaq Kenemeng sekarang Rumah Jupriadi dan Rumah Mustakim/ Sawah Mustakim;

Sementara di dalam Eksepsi dan jawaban para Tergugat tidak ada satupun mengenai memuat/membantah tentang adanya perbedaan batas dari tanah objek sengketa khususnya yang batas sebelah barat dari tanah objek sengketa sebagaimana dalil para Penggugat.Pemanding dalam surat gugatannya, yang artinya tentang batas dari tanah objek sengketa a quo khususnya batas sebelah barat antara versi Penggugat/Pemanding dengan versinya para Tergugat/para Terbanding tidak terdapat perbedaan dan sudah klier, sehingga dasar apa dari Pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.B Selong menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat di terima (**NO**);

**2.b. HAL PRINSIF KEDUA.**

Bahwa hal prinsip ke dua yang di abaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.B Selong yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa versi para Penggugat/ para Pemanding kusus batas sebelah barat tanah objek sengketa adalah **tanah kebun Mustakim**, sedangkan versi Para Tergugat/ para Terbanding adalah **tanah kebun Inaq Sukirman**;

Sementara tentang perbedaan khusus batas sebelah barat dari tanah objek sengketa versi para Penggugat/ para Pemanding sudah jelas sebagaimana dalam gugatannya, sedangkan para Tergugat/para Terbanding tidak termuat dengan tegas dalam surat Eksepsi dan jawabannya sebagai dalil bantahannya tentang hal ini, hanya saja berdasarkan asumsi dan narasi yang di bangun seketika oleh para Tergugat/para Terbanding di tempat lokasi objek sengketa ketika di lakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.B Selong yang seolah olah di adakan yang sengaja di ciptakan oleh para Tergugat/para Terbanding mengenai tentang perbedaan khusus batas sebelah barat tanah objek



sengketa, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.B Selong di jadikan dasar pertimbangan hukumnya dengan hanya mempertimbangkan versi para Tergugat/para Terbanding saja tanpa di hubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan baik dari surat jawab jinawabnya, penilain terhadap bukti-bukti surat dan penilain terhadap keterangan saksi-saksi yang begitu mudah menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat di terima (**NO**) dalam pertimbangan hukumnya;

2.c. **HAL PRINSIF KETIGA**

Bahwa hal prinsip ke tiga yang di abaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.B Selong yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa jarak bentangan antara batas pemisah tanah objek sengketa sebelah barat yang di tunjukan oleh para Penggugat dengan rumah Jupriadi dan rumah Mustakim sebagaimana dalam gugatan para Penggugat adalah  $\pm 20$  (dua puluh) Meter yang di tengarai oleh sebuah kebun Inaq Sukirman;

Sementara yang di jadikan barometer atau tolak ukur dari penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.B Selong tentang khusus batas sebelah barat adalah seharusnya bukan dari batas rumahnya Jupriadi dan rumah Mustakim akan tetapi seharusnya penilainnya dari tanah kebun siapa yang ada di sebelah timurnya rumah Jupriadi dan rumah Mustakim yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa menjadi batas sebelah baratnya sebagaimana tang di dalilkan oleh para Penggugat/para Pemanding dalam gugatannya batas sebelah barat dari tanah objek sengketa a quo sebagai berikut ini;

- **Sebelah Barat** : Dulu Sawah Amaq Senimah Alias Amaq Kenemeng sekarang Rumah Jupriadi dan Rumah Mustakim/ Sawah Mustakim;

Sehingga bila melihat dalil gugatan para Penggugat batas dari perbedaan tanah objek sengketa di atas sebagai dasar pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.B Selong adalah tidak terdapat bentangan antara batas pemisah tanah objek sengketa sebelah barat sampai  $\pm 20$  (dua puluh) Meter karena batas yang bersentuhan langsung khusus batas sebelah barat dengan tanah objek sengketa adalah sawah Mustakim yang secara fakta memilik dan menguasai sampai saat ini sebagaimana batas sebelah barat dalam gugatan para Penggugatdi atas;

Hal 14 dari 27 hal Put. NO. 78 / PDT / 2021 / PT. MTR



2.c. **HAL PRINSIF KE EMPAT**

Bahwa hal prinsip ke empat yang di abaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.B Selong yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya adalah Fakta dari hasil pemeriksaan lokasi dapat menjadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil Putusan perkara a quo mengenai luas dan batas batas obyek sengketa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI. No.1777.K/Sip/1983 Tanggal 17 Januari 1985; "*yang pada intinya Pemeriksaan Setempat tersebut untuk menentukan luas objek sengketa*"

Sementara itu dalam pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri Kelas I.B Selong sebagai dasar putusannya yang Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat di terima **(NO)** adalah mengenai batas dari tanah objek sengketa yang perbedaan mengenai batas perlu pembuktian dalam tahap pembuktian setelah itu, yang mana mengenai batas dari sebuah tanah objek sengketa dalam suatu perkara bisa saja ada perbedaan karena di sebabkan dari peralihan kepemilikan yang tidak diketahui waktunya terjadi perubahan kepemilikan seiring dengan perubahan waktu dan zaman yang berjalan secara alami, **sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI.No.1407. K/ Sip/1983**

" *Penentuan mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah dari akibat dariperalihan hak atas tanah "*

**B. TENTANG ALAT-ALAT BUKTI SURAT PARA PENGGUGAT YANG TIDAK CUKUP DI PERTIMBANGKAN SECARA SEMPURNA ;**

Adapun bukti-bukti surat yang di ajukan oleh para Penggugat yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Kelas.I.B Selong tidak di pertimbangan dengan cukup sebagai dasar dalam memutus perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. Bukti para Penggugat yang di beri tanda **P.1**

**Fotocopy dari Fotocopy SK Retribusi Surat Mohon Izin Fotocopy SK Retribusi tanah No.400/106/2007 tanggal 28 Maret 2007 yang di keluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat yang di beri **tanda P.1** ini adalah tentang Surat Permohonan **ABD AZIM. M. Alias H. ABD AZIM. M Bin MAMIQ KERTASIH ( Penggugat.1)** tanggal 3 Maret 2007 perihal Mohon Foto Copy SK. Retribusi Tanah No. **463/A/18.A/1969 Tanggal 4 November 1969 atas nama MAMIQ KERTASIH** sebagaimana bukti ini;

2. Bukti para Penggugat yang di beri tanda **P.2**

**Fotocopy SK Retribusi Surat Mohon Izin Fotocopy SK Retribusi tanah No.400/106/2007 tanggal 28 Maret 2007 yang di keluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT;**

Bahwa bukti surat yang di beri **tanda P.2** ini adalah tentang Surat Permohonan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur tanggal 28 Maret 2007 tentang mohon ijin foto copy SK.Retribusi Tanah sebagaimana bukti ini;

3. Bukti para Penggugat yang di beri tanda **P.3**

**Fotocopy Legalisir Salinan SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGARARIA ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT No. 463/IIA/18.A/69 Tanggal 4 November 1969, beserta lampirannya;**

Bahwa bukti surat yang di beri **tanda P.3** ini adalah tentang Nama-nama orang yang mendapatkan hak atas tanah Negara (GG) yang di berikan oleh Pemerintah atas penguasaan dan pengelolaan atas tanah Negara tersebut untuk di berikan menjadi hak miliknya termasuk atas nama **MAMIQ KERTASIH (orang tua P.1 dan kakek P.2)** namanya pada no.urut 55 dalam SK. Ini memiliki tanah sawah seluas 0.400, (**Empat Puluh Are**) yaitu tanah objek sengketa a quo yang kini di kuasai oleh para Tergugat

Bahwa di dalam nama-nama orang yang dalam SK. Ini terdapat juga atas nama **DJINERAP (orang tua para Tergugat)** pada no.urut 58 dalam SK. Ini memiliki tanah sawah seluas 0.9450 (**Sembilan Puluh Empat Lima Puluh Are**) yang sebelumnya di kuasai oleh pamannya bernama **AMAQ SENIMAH Alias AMAQ KENEMENG** yang sudah di jual dan saat ini di kuasai oleh **SUDARMAN** yang sebenarnya merupakan tanah milik orang tua para Tergugat bernama **DJINERAP** sesuai bukti ini, yang berbatasan

Hal 16 dari 27 hal Put. NO. 78 / PDT / 2021 / PT. MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lansung dengan objek sengketa a quo yang di kuasai oleh para Tergugat saat ini **(1.Komplek)**;

Bahwa terdapat juga nama **AMAQ SENIMAH (paman para Tergugat)** pada no.urut 56 dalam SK.ini memiliki tanah sawah seluas 1.615 (**Satu Hektar Enam Ratus Lima Belas Are**) yang berbatasan lansung dengan objek sengketa a quo yang di kuasai oleh para Tergugat **(1.Komplek)**;

4. Bukti para Penggugat yang di beri tanda **P.4**

**Fotocopy Legalisir dan sesuai aslinya SURAT KETETAPAN IURAN PEMABNGUNAN DAERAH No. 555 atas nama MAMIQ KERTASIH Tanggal 15 Juni 1970;**

Bahwa bukti **surat P.4** ini menunjukkan atas tanah objek sengketa a quo seluas  $\pm$  40 are (**Empat Puluh Are**) yang di kuasi oleh para Tergugat adalah tanah sawah atas nama **MAMIQ KERTASIH (orang tua P.1 dan kakek P.2)**;

5. Bukti para Penggugat yang di beri tanda **P.5**

**Fotocopy Legalisir dan sesuai aslinya SURAT KETERANGAN yang di buat oleh H.Abdul Azim (Penggugat.I) tanggal 9 Mei 2004;**

Bahwa bukti **surat P.4** ini tentang tanah objek sengketa a quo seluas  $\pm$  40 are (**Empat Puluh Are**) yang di kuasi oleh para Tergugat berdasarkan keterangan Sedahan Keruak dalam buku Leter C ternuat dalam pipil 555, persil 90 tercatat atas nama **MAMIQ KERTASIH (orang tua P.1 dan kakek P.2)**;

Bahwa dari bukti-bukti surat para Pembanding semula para Penggugat ajukan di atas, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Kelas.I.B Selong tidak di pertimbangkan dengan cukup sebagai dasar penilaina guna mendasari Pertimbangan hukumnya dalam putusannya, sehingga akan tercapai Kepastian hukumnya agar terhindar dari Putusannya yang dengan mudah menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat di terima **(NO)**;

Sementara itu dari bukti- bukti surat yang di milki dan di ajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat sendiri yang hanya di pertimbangan dan di nilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Kelas.I.B Selong adalah sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Ketetapan **IPEDA** No.583 atas nama Lo Sinerap di beri **tanda T.1;-**
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama L Sinerap (**orang tua para Tergugat**) tanggal 1-04-1993\_di beri **tanda T.2;**
3. Fotocopy Tanda Terima Sementara Pembayaran pajak PBB atas nama L Sinerap (**orang tua para Tergugat**) tanggal 22-7- 1993\_di beri **tanda T.3;**
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama Inaq Jupri (Tergugat.I) tanggal 5-01-2015\_di beri **tanda T.4;-**
5. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran atas nama Inaq Jupri (Tergugat.I) Tanggal 1-04-1993\_di beri **tanda T.5;**
6. Fotocopy Surat Surat Tanda Terima Setoran atas nama Inaq Jupri (Tergugat.I) Tanggal 20-01-2004 di beri **tanda T.6;**
7. Fotocopy Surat Surat Tanda Terima Setoran atas nama Inaq Jupri (Tergugat.I) Tanggal 7-01-2019\_di beri **tanda T.7;**
8. Fotocopy Surat Surat Tanda Terima Setoran atas nama Inaq Kirman Tanggal tahun 2019 di beri **tanda T.8;**

Bahwa dari bukti para Terbanding semula para Tergugat sebagai bukti surat T.1-T.8 adalah bukti-bukti se bagai wajib pajak saja akan tetapi tidak ada bukti surat yang menunjukkan tentang sebagai hak milik atas tanah objek sengketa a quo yang di kuasai oleh para Tergugat, di samping itu juga terhadap luas di dalam bukti-bukti pajak milik para Tergugat tersebut adalah tidak relevan dengan luas dari tanah objek sengketa a quo yang di kuasai para Tergugat saat ini, yang dari luas bukti-bukti pajak yang di milki para Tergugat ini menunjukkan terhadap tanah sawah milik sebenarnya peninggalan orang tuanya bernama Dijenarap sebagaimana tercatat sejak tahun 1967 dalam **Salinan SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGARARIA ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT No. 463/IA/18.A/69 Tanggal 4 November 1969, beseta lampirannya** sebagaimana bukti para Penggugat **di beri tanda P.3** tersebut di atas, karena berbatasan langsung sebelah timur dari tanah

Hal 18 dari 27 hal Put. NO. 78 / PDT / 2021 / PT. MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa a quo dengan tanah sawah sebenarnya milik dari para Tergugat peninggalan orang tuanya bernama Dijenerap;

Bahwa dari bukti-bukti para Tergugat saja itulah yang di pertimbangkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat sebagai dasar pertimbangan hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Kelas.I.B Selong menyatakan tidak dapat di terima, karena dari luas tanah objek sengketa yang dalam gugatan para Penggugat seluas ± 40 are (**Empat Puluh Are**) sudah sesuai dengan bukti-bukti yang di ajukan oleh para Penggugat sebagaimana di atas yang sudah tentu waktu Majelis Hakim Pengadilan Kelas.I.B Selong melakukan Pemeriksaan setempat di temukan sedikit perbedaan pandangan dan penilaian terhadap batas sebelah barat dari objek sengketa a quo sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yang menjadikan gugatan para penggugat tidak dapat di terima (**NO**), disamping itu juga terhadap dalil bantahan para Penggugat dalam Eksepsi dan jawabannya tidak memuat secara tegas dan gambling dari dalil sanggahannya mengenai batas-batas dari tanah objek sengketa a quo terhadap apa yang di dalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya, sehingga secara kebetulan saja versi para Tergugat waktu Pemeriksaan setempat khusus mengenai perbedaan dari batas sebelah barat dari tanah objek sengketa yang di dasari oleh asumsi dan narasi saja, karena sekali lagi oleh para Tergugat tidak ada dalil bantahannya secara tegas dalam Eksepsi dan jawabannya mengenai batas-batas mengenai tanah objek sengketa, sehingga oleh para Penggugat menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas.I.B berat sebelah ;

**C. TENTANG ALAT-ALAT BUKTI SAKSI PARA PENGGUGAT YANG TIDAK CUKUP DI PERTIMBANGKAN SECARA SEMPURNA;**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas.I.B terlalu cepat dan teralalu mudahnya mendasari pertimbangan hukumnya atas dasar Pemeriksaan Setempat saja tanpa mendasari pertimbangan hukumnya terhadap keterangan-keterangan saksi kedua belah pihak terutama keterangan saksi-saksi para Penggugat yang tidak di pertimbangkan dengan cukup guna pemeriksaan secara tuntas terhadap perkara a quo guna berkepastian hukum;

Untuk lebih jelasnya para Pembanding semula para Penggugat mengutip kembali keterangan-kerangan saksi-saksi yang bila di hubungkan dengan

Hal 19 dari 27 hal Put. NO. 78 / PDT / 2021 / PT. MTR



bukti-bukti surat sangat relevan untuk memutuskan perkara a quo secara tuntas sebagaimana keterangan saksi para Penggugat sebagai berikut:

1. **Saksi SULAIMAN pada intinya;**

- Bahwa saksi Tahu tanah objek sengketa a quo adalah tanah milik Mamiq Kertasih yang pada tahun 1967 saksi sendiri bersama rombongan Kepala Desa waktu itu yang datang ketanah objek sengketa yang di berikan kepada Mamiq Kertasih;
- Saksi sebagai petugas ukur saat itu dan hadir juga Mamiq Kertasih dan Kepala Dusun waktu itu ;
- Saksi mengukur tanah yang di berikan kepada Mamiq Kertasih saat itu seluas  $\pm 40$  are;
- Saksi tahu status tanah waktu itu tanah GG atau tanah bebas milik Negara yang di berikan kepada masyarakat yang sudah memiliki Surat hak garap menjadi hak milik termasuk Mamiq Kertasih, Amaq Kenemeng (paman para Tergugat), Amaq Djinerap (orang tua para Tergugat) mendapatkan tanah karena saksi yang sebagai petugas ukur waktu itu;
- Setahun setelah itu baru keluar SK.Gubernur dan nama orang orang yang mendapatkan tanah namanya termjuat dalam Sk gubernur tersebut secara kolektif;
- Saksi pernah melihat SK gubernur tersebut di Kantor Desa setelah keluar tahun 1969 tersebut karena saksi juga sebagai kaur Desa;

Dan ada keterangan saksi ini ada yang tidak di muat dan di hilangkan dalam Putusan ini adalah sebagai berikut: **Saksi setelah selesai mengukur Mamiq Kertasih saat itu, lalu esoknya mengukur Djinerap (orang tua para Tergugat) seluas  $\pm 86$  are yang waktu itu mengukur di sebelah timur tanah objek sengketa milik Mamiq Kertasih untuk Dinerap (orang tua para Tergugat);**

2. **Saksi MAHRIP pada intinya;**

- Saksi sendiri tahun 1965-1967 saksi pernah melihat Mamiq Kertasih (**orang tua P.1 dan kakek P.2**) mengerjakan tanah objek sengketa;
- Saksi tahu Amak Kenemeng memiliki tanah sawah sebelah utara tanah objek sengketa sekarang sudah jadi gedung SMA;

Hal 20 dari 27 hal Put. NO. 78 / PDT / 2021 / PT. MTR



- Saksi tahu juga Sinerap (**orang tua para Tergugat**) memiliki tanah sawahseluas ± 95 are di sebelah timur tanah objek sengketa;

3. Saksi MAHRIP pada intinya;

- Saksi tahu tanah objek sengketa di garap oleh Mamiq Kertasih (**orang tua P.1 dan kakek P.2**) tahun 1969;
- Saksi pernah melihat SPPT tanah objek sengketa seluas ± 40 are di perlihatkan Mamiq Kertasih (**orang tua P.1 dan kakek P.2**);
- Saksi pernah melihat Mamiq Kertasih (**orang tua P.1 dan kakek P.2**) menggarap tanah objek sengketa karena saksi sedang menggembala kerbau di sekitar tanah objek sengketa;
- Saksi tahu dari cerita anak Mamiq Kertasih (**orang tua P.1 dan kakek P.2**) bahwa tanah objek sengketa miliknya pernah di tukar dengan tanah milik Amaq Kenemeng (Paman dari para Tergugat) namun tidak ada penukarannya

4. Saksi MAHRIP pada intinya;

- Saksi tahu hubungan Inaq Jup (**Tergugat.1**) dengan Amaq Kenemeng adalah paman dari Inaq Jup;
- Saksi bahwa saksi tahu tanah objek sengketa ulu di tukar pakai embung, dan waktu di ceritakan itu oleh Inaq Jup (**Tergugat.1**) ada juga Amaq Kenemeng saat itu di tanah objek sengketa;

Bahwa mendengar dari ke empat keterangan saksi para Penggugat di atas yang saling mendukung dan berkaitan satu sama lainnya terungkap menjadi sebuah fakta hukum kalau tanah objek sengketa a quo seluas 40 are yang sekarang di kuasai oleh para Tergugat adalah tanah milik Mamiq Kertasih (**orang tua P.1 dan kakek P.2**) terutama keterangan Saksi Sulaiman, Saksi Mahrip dan Saksi H.Sahnwa, sementara terhadap tanah sebenarnya milik orang tua para Tergugat bernama Sinerap berada di sebelah timur berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa a quo berdasarkan kesaksian dari Saksi Sulaiman dan Mahrip;

Jadi melihat dari keterangan saksi-saksi para Penggugat di atas yang sudah terungkap sebagai fakta hukum yang harus di jadikan dasar pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas.I.B memutus perkara a quo secara tuntas yang berkepastian hukum;



Bahwa di samping itu juga dalam kontra Banding para Pembanding semula para Penggugat muat kembali keterangan saksi-saksi para Terbanding semula para Tergugat sebagai bahan penilain/ pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding

Adapun keterangan saksi-saksi para Tergugat sebagai berikut:

**1. Saksi MUHSAN Bin AMAQ SANIMAH pada intinya;**

- Saksi hubungannya dengan para Tergugat adalah Sepupu (Para Penggugat melalui kuasa hukumnya keberatan dan menolak Saksi ini kepada Majelis Hakim karena ada hubungan darah dengan para pihak, gukan saja hubungan sepupu dengan para Tergugat juga ada hubungan darah dengan Penggugat.2 yaitu hubungan anak saudara karena ibunya Penggugat.2 saudara kandung dari saksi ini, di samping itu juga saksi ini ada hubungan semenda dengan Penggugat.1 karena saudara kandungnya saksi yaitu ibunya Penggugat.2 adalah isteri dari saudaranya Penggugat.2 yang seharusnya Majelis Hakim mempertibangkan dasar keberatan para Penggugat melalui kuasa hukumnya tentang saksi para Tergugat ini;
- Saksi tahu orang tua para Tergugat bernama Sinerap memiliki tanah sawah seluas ± 90 are di sebelah timur tanah objek sengketa;

Dan ada keterangan saksi ini ada yang tidak di muat dan di hilangkan dalam Putusan ini adalah sebagai berikut: ***Dimana Saksi adalah anak dari Amaq Sinemah Alias Amaq Kenemeng dan saudara dari H,Nasrullah yang menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat;***

**2. Saksi DARSIAH pada intinya;**

- Saksi tahu tanah objek sengketa adalah para Tergugat karena saksi sebagai petugas pungut pajak sebagai Kepala Dusun Juga;
- Saksi dapat cerita tanah objek sengketa yang di kuasai oleh para Tergugat yang di berikan oleh H,Nasrullah adalah dari peninggalan orang tuanya yang saksi di ceritakan oleh Tergugat.1;
- Melihat dari keterangan dua orang saksi para Tergugat tersebut di atas adalah terutama saksi para Tergugat bernama **MUHSAN Bin AMAQ SAMIAH** adalah yang tidak bisa didengar keterangannya

Hal 22 dari 27 hal Put. NO. 78 / PDT / 2021 / PT. MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi dalam perkara a quo karena adanya hubungan darah dengan Penggugat.2 dan para Tergugat, juga ada hubungan semenda antara saksi dengan Penggugat.2;

- Sementara Saksi ke dua para Tergugat bernama **DARSIAH** keterangannya adalah keterangan yang **de auditu**;

Bahwa dari uraian-uraian para Pembanding /para Penggugat di atas pada dasarnya **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** tidak sependapat/ keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Kelas I.B Selong yang tidak mempertimbangkan secara cermat dan mendalam dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a- quo Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan terkesan berat sebelah, yang terlebih dahulu dengan cara tidak menganalisa secara yuridis normatif sehingga di dapat suatu formulasi yang tepat sebagai **frame work** dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a- quo, sehingga di dalam putusnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang tidak cukup matang.

Bahwa agar lebih jelasnya tentang penilaian-penilaian mengenai keberatan para Penggugat/para Pembanding terhadap pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri Kelas I.B Selong dalam Putusannya **Nomor. 112/ Pdt,G/ 2020/ PN.Sel** Tertanggal 17 Desember 2020 yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat di terima (**NO**) yang perlu di hubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi secara utuh, perlu kiranya Majelis Hakim Tinggi Mataram memeriksa ulang perkara ini untuk keadilan dan kepastian hukum '**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**'-

Bahwa karena begitu banyak kesalahan/kekeliruan dan kehilangan dalam penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Kelas I.B Selong karena kurang sempurna dan tidak cukup di pertimbangkan;

Berdasarkan hal-hal yang **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** kemukakan di atas dan demi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam pemeriksaan perkara a quo pada tingkat banding ini untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran semua fakta-fakta hukum, mengenai batas0-batas dari tanah objek sengketa a quo,

Hal 23 dari 27 hal Put. NO. 78 / PDT / 2021 / PT. MTR



bukti-bukti surat dan saksi-saksi **PARA PEMBANDING Semula PARA PENGGUGAT** dan kebenaran semua bukti-bukti surat dan saksi-saksi **PARA TERBANDING Semula PARA TERGUGAT**;

**III. PERMOHONAN.**

Berdasarkan hal-hal yang di uraikan tersebut di atas **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** Mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram agar berkenan memeriksa ulang secara utuh dan konprehensif perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM PUTUSAN SELA.**

1. Menerima Permohonan Putusan Sela para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan para Pembanding semula para Penggugat agar Majelis Hakim Tinggi Mataram melakukan pemeriksaan tambahan tentang validitas atau kebenaran Bukti P.1 sampai P.5 dan keterangan saksi0-saksi para Pembanding semula para Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menerima permohonan **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I.B Selong **Nomor. 112/ Pdt,G/ 2020/ PN.Sel** Tertanggal 17 Desember 2020;

**Dengan Mengadili Sendiri**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding;

**Atau.**

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq.Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa, mengadili , memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini

Hal 24 dari 27 hal Put. NO. 78 / PDT / 2021 / PT. MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil- adilnya ( **Ex Aequo Et Bono** ) berdasarkan nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara perdata berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 9 Februari 2021 Nomor : 112/Pdt.G/2020/PN.Sel. dan pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari kuasa Para Pembanding semula kuasa Para Penggugat maupun Kontra Memori Banding dari kuasa Para terbanding semula kuasa Para tergugat, maka Majelis hakim Tinggi berpendapat/ memberi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi menghargai memori Banding dari kuasa Para Pembanding tersebut akan tetapi setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor ; 112/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 9 Februari 2021 dan mempelajari pula Berita acara sidang tanggal 13 November 2020 mengenai hasil dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong mengadakan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam perkara Aquo telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai gugatan Para Penggugat secara Formil dikualifisir sebagai gugatan yang kabur karena adanya perbedaan batas dari tanah obyek sengketa sebelah barat yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dengan kenyataannya yang ada dilokasi , hal ini dikarenakan adanya jarak celah sekitar 20 (dua puluh ) meter antara batas yang ditunjukkan oleh Para Penggugat dengan yang ada dalam gugatan, dimana hal ini membawa akibat terhadap luas tanah obyek sengketa disamping itu juga berpotensi menimbulkan masalah baru. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam perkara Aquo yang menyatakan secara formil gugatan Para Penggugat di kualifisir sebagai gugatan yang kabur sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa dalil-dalil memori banding dari Para Pembanding setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pelajari tidak ada hal-hal yang melemahkan atau membatalkan putusan perkara Nomor : 112/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 9 Februari 2021 karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengesampingkan Memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut.

Hal 25 dari 27 hal Put. NO. 78 / PDT / 2021 / PT. MTR



Menimbang, bahwa karena putusan Nomor ; 112/Pdt.G/2020/PN.Sel., tanggal 9 Februari 2021 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar , sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 112/Pdt.G/2020/PN.Sel., tanggal 9 Februari 2021 yang dimohonkan banding beralasan Hukum untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,R bg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 9 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh kami YULI HAPPYSAH,S.H.,M.H.Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan, SAPAWI,S.H.,M.H.dan AMAT KHUSAIRI, S.H., M.Hum..Masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 23 Maret 2021 Nomor:

78/PDT/2021/PT.MTR.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 April 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Hal 26 dari 27 hal Put. NO. 78 / PDT / 2021 / PT. MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dan L.ABDURRAHMAN NURDIN, S.H.M.H.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini;

Hakim- Hakim Anggota :

Ttd.

SAPAWI, SH.,MH

Ttd.

AMAT KHUSAERI, SH., M.Hum.

Hakim Ketua :

Ttd.

YULI HAPPYSAH, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

L.ABDURRAHMAN NURDIN,SH.MH.

Perincian biaya perkara :

- Meterai : Rp. 10.000,-
  - Redaksi : Rp. 10.000,-
  - Pemberkasan : Rp. 130.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, April 2021

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH., MH.

**NIP. 1963 0424 1983 111001.**

Hal 27 dari 27 hal Put. NO. 78 / PDT / 2021 / PT. MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Matara

m, April 2021

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

**I Gde Ngurah Arya Winaya, SH., MH.**

**NIP. 1963 0424 1983 111001.**

Hal 28 dari 27 hal Put. NO. 78 / PDT / 2021 / PT. MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)